

## Menpan-RB: Pengadaan ASN 2022 Fokus untuk Guru dan Nakes

**JAKARTA (IM)** - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan, tahun ini pemerintah memprioritaskan pengadaan aparatur sipil negara (ASN) untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan. Namun, menurut dia, prioritas itu tidak akan mengesampingkan jabatan lainnya.

“Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional. Arah kebijakan pengadaan ASN 2022 adalah fokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan,” ujar Azwar Anas dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenpan-RB, Kamis (15/9).

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Denni menjelaskan, pada 2022 pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru diprioritaskan pada tiga kategori pelamar.

Pelamar prioritas I yaitu Tenaga Honorer eks Kategori II (THK-II), guru non-ASN, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan guru swasta, yang pada masing-masing kategori tersebut telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK jabatan fungsional (JF) Guru 2021, tetapi belum mendapat formasi.

“Jadi pelamar prioritas I adalah mereka yang telah lulus nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi tahun 2021,” jelas Alex.

Kemudian, pelamar prioritas II adalah THK-II. Lalu pelamar Prioritas III adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik) dengan masa kerja minimal tiga tahun.

Alex menambahkan, untuk lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang terdaftar di basis data Kemendikbud Ristek serta mereka yang terdaftar pada dapodik masuk dalam kategori pelamar umum.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Ristek Nunuk Suryani menjelaskan, pelamar Prioritas II dan Prioritas III dilakukan dengan tiga mekanisme.

Pertama, menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang (background check).

“Mekanisme kedua adalah dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian,” kata Nunuk.

Sedangkan mekanisme ketiga, adalah tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. ● **mei**

## Eko Kuntadhi Mundur dari Posisi Ketua Gajarist

**JAKARTA (IM)** - Eko Kuntadhi memutuskan mundur dari posisi Ketua Umum Relawan Ganjarist, organisasi relawan pendukung Ganjar sebagai calon Presiden 2024.

Keputusan itu buntut unggahan di media sosialnya yang dinilai menghina Ning Imaz, salah satu cucu pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo.

Eko pun meminta maaf atas unggahan di media sosialnya, yang diketahui mengomentari potongan video tauiyah Ning Imaz dengan menggunakan kalimat kasar yakni kadal hingga selang-kangan. Dia memutuskan hal tersebut sebab khawatir mengganggu hubungan baik antara Ganjar dengan petinggi Nahdlatul Ulama dan Keluarga Besar PP Lirboyo.

“Kepada semua relawan Ganjarist yang telah berjiwaku dan berjuang untuk cita-cita bersama, yakinkah Ganjarist akan tetap berjalan seperti biasa. Kita sudah membangun manajemen organisasi dan sistem dengan baik,” kata

Eko dalam keterangannya, Kamis (15/9).

Ia pun meminta agar tampuk kepemimpinan Ganjarist diambil alih oleh Sekretaris Jenderal, Kris Tjantra.

Usai menyatakan permohonan maaf atas unggahan yang diduga menghina Ning Imaz, Eko menyatakan hendak bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Kunjungan silaturahmi Eko tersebut dimaksudkan untuk meminta maaf kepada Keluarga Besar Ning Imaz dan Gus Rifqil.

“Insyallah besok saya akan bersilaturahmi ke PP Lirboyo untuk meminta maaf secara pribadi kepada Keluarga Besar Ning Imaz dan Gus Rifqil. Juga kepada Kyai, Santri, dan Alumni PP Lirboyo,” ucap Eko.

Eko pun meminta maaf atas unggahan di media sosialnya, yang diketahui mengomentari potongan video tauiyah Ning Imaz dengan menggunakan kalimat kasar yakni Kadal hingga selang-kangan. ● **mei**

# 2 | Polhukam

FOTO:ANT



## Lukas Enembe Tersangka, KPK Endus Maraknya Dugaan Proyek Fiktif di Papua

**KPK menerima banyak informasi soal dugaan pengaturan proyek di Papua. Salah satu sumber informasi berasal dari kalangan pengusaha.**

**JAKARTA (IM)** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur

Papua, Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Bukan hanya Lukas,

KPK juga sudah menjerat dua Bupati di Papua sebagai tersangka.

Keduanya yakni, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng (EO) dan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP).

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata berjanji bakal mengusut tuntas kasus dugaan

korupsi yang menjerat tiga kepala daerah di Papua tersebut. Sebab, KPK mencium maraknya dugaan proyek fiktif di tanah Papua. Dugaan proyek fiktif tersebut diduga karena kurangnya pengawasan di Papua.

Alexander Marwata menceritakan, pimpinan KPK beberapa kali berdiskusi dengan pegiat antikorupsi maupun pengusaha di Papua. Mayoritas mereka, kata Alex, mengeluhkan soal lelang pengadaan barang dan jasa serta pembangunan infrastruktur yang ternyata proyeknya diduga sudah diatur.

“Nah itu yang nanti akan didalami di proses penyidikan, jadi tidak terbatas pada suap, ketika pembangunan atau lelang ada suap dampaknya itu ada pada proses pembangunan yaitu apa proyeknya secara spek tidak sesuai, atau terjadi mark up. Sehingga ada unsur kerugian negara,” kata Alex saat dikonfirmasi, Kamis (15/9).

“Jadi kita ingin mendorong ke sana, jangan hanya suapnya. jangan-jangan fiktif proyeknya, karena kondisi di Papua tidak setiap saat bisa terawasi dengan baik,” katanya.

## SIDANG PUTUSAN EFFENDI SIMBOLON OLEH MKD DPR

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI selaku pimpinan sidang, Trimedya Panjaitan (kedua kanan) memberikan surat putusan kepada anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon (kedua kiri) disaksikan pimpinan lainnya Habiburokhman (kanan) dan Maman Imanuel (kiri) saat sidang putusan dugaan pelanggaran etik terkait ucapan “TNI seperti gerombolan” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9). Dalam sidang tersebut, MKD DPR memutuskan untuk menghentikan kasus aduan terkait ucapan dari Effendi Simbolon.



## ARDIAN NOERWANTO DITUNTUT DELAPAN TAHUN PENJARA

Terdakwa mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardiان Noerwanto (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (15/9). JPU KPK menuntut Mochamad Ardiان Noerwanto dengan pidana delapan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidi enam bulan kurungan dalam kasus suap pengurusan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Kabupaten (Pemekab) Kolaka Timur Tahun 2021.

## Eks Dirjen Kemendagri Ardiان Noerwanto Dituntut 8 Tahun Bui dan Denda Rp500 Juta

**JAKARTA (IM)** - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardiان Noerwanto selama 8 tahun dalam bui atau penjara.

Ardian dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap persetujuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Kabupaten (Pemekab) Kolaka Timur tahun 2021. Jaksa menyebut, eks Dirjen Keuda Kemendagri itu terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Menyatakan terdakwa Mochamad Ardiان Noerwanto telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata jaksa saat membacakan tuntutan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (15/9).

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 tahun dikurangi selama menjalani penahanan dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsidi 6 bulan kurungan,” kata jaksa.

Selain pidana badan dan denda, Ardiان juga dituntut dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1,5 miliar subsidi 3 tahun. Ardiان sendiri terdakwa bersama dengan Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup

Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar.

Jaksa menilai Laode juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 tahun 6 bulan dikurangi selama menjalani penahanan dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsidi 2 bulan kurungan,” kata jaksa.

“Menghukum dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 175 juta subsidi 3 tahun,” ucap jaksa menambahkan.

Ardian bersama-sama dengan Laode menerima suap sebesar Rp 2.405.000.000. Menurut jaksa, suap itu diberikan oleh Bupati nonaktif Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan seorang pengusaha dari Kabupaten Muna, I. M Rusdianto Emba. Suap itu, kata jaksa, diberikan agar usulan dana pinjaman PEN Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 bisa disetujui.

Jaksa memaparkan, Andi menjabat Plt Bupati Kolaka Timur menyampaikan keinginan untuk mendapatkan dana tambahan Rp 350.000.000.000 untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kolaka Timur kepada Rusdianto Emba.

Rusdianto kemudian menyampaikan keinginan Andi kepada Superman Loke selaku Kepala Badan Kegawai

dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna yang memiliki jaringan di pusat agar membantu mewujudkan keinginan tersebut.

Lebih lanjut, kata jaksa, Superman menyampaikan informasi tersebut kepada Laode M Syukur Akbar selaku Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Muna yang juga sedang mengurus pengajuan pinjaman dana PEN Daerah Kabupaten Muna.

Laode pun mengajak Andi Merya bertemu dengan Ardiان untuk menyampaikan keinginan pengajuan dana tersebut. Setelah pertemuan tersebut, Laode aktif membantu menayakan perkembangan pengajuan dana PEN untuk Kolaka Timur.

“Terdakwa mengirim file usulan pinjaman PEN tahun 2021 update tertanggal 18 Mei 2021 kepada Laode M Syukur Akbar yang menyebutkan posisi Kabupaten Kolaka Timur pada nomor urutan 48,” papar jaksa.

“Sehingga Kabupaten Kolaka Timur kemungkinan tidak akan mendapat dana pinjaman PEN untuk tahun 2021,” katanya.

Untuk mewujudkan keinginan Andi, kata jaksa, Ardiان memberi arahan agar Pemerintah Kolaka Timur mengajukan usulan baru sebesar Rp 151.000.000.00 dan meminta fee 1 persen untuk merealisasi dana PEN tersebut. “Hasilnya Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mendapatkan pinjaman dana PEN sebesar Rp 151.000.000.00,” papar jaksa. ● **han**

## Giliran Kabiro Kepegawaian MA Serta Seorang Pegawai Swasata terkait Korupsi Nurhadi

**JAKARTA (IM)** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, Kamis (15/9).

Kedua tersebut yakni, Kepala Biro (Kabiro) Kepegawaian MA, Supatmi, dan mantan Pegawai PT Artha Pratama Anugerah, Doddy Aryanto Supeno.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta, atas nama tersebut,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (15/9).

Doddy Aryanto Supeno merupakan terpidana penyuaup Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution terkait pengurusan perkara. Ia sudah divonis bersalah atas kasus itu.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang mengembangkan kasus dugaan korupsi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Nurhadi. KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan.

Sejalan dengan peningkatan kasus ke tingkat penyidikan, KPK juga telah mene-

tapkan tersangka dalam perkara ini. Salah satu tersangka dalam kasus ini disebut-sebut adalah mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurachman.

Kali ini, Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan TPPU.

Suap yang diterima Nurhadi kali ini, diduga berkaitan dengan perkara yang melibatkan mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro (ES).

“Saat ini KPK telah menaikkan status penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara dari ES (Eddy Sindoro) dkk. Selain itu, juga telah dilakukan penyidikan dalam dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” kata Ali Fikri, Jumat, 16 April 2021. ● **han**

**PENGUMUMAN**

Berdasarkan Akta Pembubaran Nomor 05, tertanggal 15 September 2022 yang dibuat dihadapan DEWI KRISTIANA, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangor Barat, BAHWA PT. VAYAMA MULIA NUSANTARA, berkedudukan di Jakarta Utara telah dibubarkan. Segala tuntutan/tagihan dan keberatan terhadap Perseroan, agar menghubungi Direksi dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, disertai dokumen asli dan lengkap pada alamat : Ruko Beach Boulevard Blok D Nomor 23 (RBD/023) Golf Island, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 dan 149 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jakarta, 16 September 2022 Likuidator Perseroan

**mandiri**  
Investasi

**PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN KIK EBA MANDIRI JSMR01-SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN TOL JAGORAWI**

PT Mandiri Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi KIK EBA Mandiri JSMR01 - Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi ("Manajer Investasi") dengan ini mengumumkan rencana pembubaran KIK EBA Mandiri JSMR01 - Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi ("KIK EBA Mandiri JSMR01 - Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi").

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PT JSA Marga (Perseo) Tbk selaku Collection Agent yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Pengumpulan Pendapatan Tol telah menyerahkan seluruh Pendapatan Tol kepada KIK EBA Mandiri JSMR01 - Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi sesuai dengan jadwal penyerahan atau transfer yang diatur dalam Perjanjian Pengumpulan Pendapatan Tol, dan Manajer Investasi telah melakukan penulisan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan penulisan dan penulisan atas seluruh Efek Beragun Aset KIK EBA Mandiri JSMR01 - Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi yang telah diterbitkan kepada seluruh Pemegang Efek Beragun Aset sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, sehingga pada tanggal dilantanganinya Kesepakatan Pembubaran KIK EBA Mandiri JSMR01 - Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi sudah tidak ada lagi Pemegang Efek Beragun Aset yang tertera dalam KIK EBA Mandiri JSMR01 - Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi.
- Bahwa berdasarkan butir 1 di atas, Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Perseo) Tbk selaku Bank Kustodian KIK EBA Mandiri JSMR01 - Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi telah sepakat untuk melakukan pembubaran KIK EBA Mandiri JSMR01 sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran KIK EBA Mandiri JSMR01 - Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi tertanggal 14 September 2022.
- Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan dilantanganinya akta pembubaran KIK EBA Mandiri JSMR01 - Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi di hadapan notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 16 September 2022  
Manajer Investasi  
**KIK EBA Mandiri JSMR01 - Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi**  
**PT Mandiri Manajemen Investasi**  
terdaftar dan diawasi oleh  
**Otoritas Jasa Keuangan**

**PENGUMUMAN**

Direksi dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INDO TIMUR BAJA berkedudukan di Jakarta Utara tertanggal 13 September 2022, dibuat dihadapan JAP SUN JAW, SH. Notaris di Jakarta, telah diambil keputusan, yaitu:

- Menurunkan modal dasar perseroan dari semula sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dan sekaligus menurunkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sehubungan dengan Keputusan Para Pemegang Saham diatas, maka apabila ada kreditor yang merasa keberatan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan tersebut diatas dengan menyampaikan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar dapat dimaklumi.

Jakarta, 16 September 2022  
**PT. INDO TIMUR BAJA**  
Ttd  
**DIREKSI**

**PENGUMUMAN**

Sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham, maka dengan ini PT Graha Mitra Asia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perseroan") mengumumkan bahwa Perseroan telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor, yang mana penyeteroran dilakukan oleh PT ReLife Realty Indonesia, PT Nusa Perkaru Internasional, PT ReLife Property, PT Patriland Mulia Jaya, Bapak Achmad Machluis Sadiq, dan Bapak Ghofor Rozaq Nazila dengan cara mengkonversi piutangnyanya kepada Perseroan menjadi setoran saham dalam Perseroan sebagaimana berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 15 tanggal 06 Agustus 2020; (ii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 31 tanggal 11 September 2020; dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 34 tanggal 24 Desember 2021.

Jakarta, 16 September 2022  
**PT Graha Mitra Asia**  
Direksi